



Analisis Pencemaran Nama Baik Artis Bunda Corla Dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial

Gading Hakim Alamsyah Daulay

Universitas Negeri Medan

Karin Hanna Geofani Manullang

Universitas Negeri Medan

Lia Sari Naibaho

Universitas Negeri Medan

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara

Abstract. *Today's era of globalization has become one of the media used to express opinions or views. Freedom of opinion, especially on social media, is currently widely misunderstood and abused by the public, because in exercising the right to freedom of opinion, many people carry out actions which result in insults, accusations without evidence and defamation which causes loss, hurt feelings, Mental health even has an impact on suicide situations for certain individuals and groups. The problem in this research is that many social media users give opinions or views that the female artist with the real name Chintya, who is an Indonesian citizen living in Germany or better known as Bunda Corla, is a transgender. This was conveyed clearly on social media Instagram and Tiktok without supporting evidence. This is an activity of defamation, an attempt to influence other people to believe in their opinions or views to the detriment of one party. If we look at the criminal law and violations of the misuse of the right to freedom of expression on social media and the criminal sanctions for criminal acts of defamation under the guise of freedom of opinion, this already refers to 3 crimes, defamation, unpleasant acts and violations of human rights. . Persons involved in defamation cases can be charged with criminal penalties for acts of insult and/or defamation on the internet. Especially for internet users, criminal threats through Article 27 paragraph (3) in conjunction with Article 45 of the ITE Law. Through this provision, internet users can also be subject to coercive measures considering the maximum penalty is 5 years in prison. The method used in research is the literature method, data collection techniques in the form of documentation and observation. Data from observations is in the form of screenshots from social media. The results of this research show that; comments on social media are included in several violations of existing laws in Indonesia, the ITE Law article 45 paragraph 1, the Defamation Law articles 310 and 311 of the Criminal Code; Threat of Criminal Defamation in the ITE Law Article 27 paragraph (3) in conjunction with Article 45. Source of material Instagram, TikTok, primary and secondary law. This research concludes that freedom of opinion is not absolute freedom, but rather, opinion must be in accordance with ethics and norms in society and in accordance with legal regulations without harming any party. and these unpleasant acts can be prosecuted in accordance with applicable legal provisions. Freedom of opinion on Instagram and Tiktok media aimed at Mother Corla has been proven to be defamation.*

Keywords: *Defamation, Rules, Freedom of Opinion, Social Media, Crime*

Abstrak. Era globalisasi dewasa ini menjadi salah satu media yang digunakan dalam menyampaikan pendapat atau pandangan. Kebebasan berpendapat tersebut khususnya di media social saat ini banyak disalah artikan dan disalahgunakan oleh masyarakat, karena dalam penggunaan hak kebebasan berpendapat tersebut masyarakat banyak melakukan tindakan yang jatuhnya menjadi penghinaan, tuduhan tanpa disertai bukti dan melakukan pencemaran nama baik yang menimbulkan kerugian, rasa sakit hati, kesehatan mental bahkan berdampak pada situasi bunuh diri terhadap individu maupun kelompok tertentu. Permasalahan dalam penelitian ini adalah banyaknya pengguna media sosial yang memberi pendapat atau pandangan bahwa artis perempuan dengan nama asli Chintya yang merupakan warga negara Indonesia yang tinggal di Jerman atau lebih dikenal dengan sapaan Bunda Corla adalah seorang transgender. Hal ini disampaikan dengan gamblang di media sosial Instagram dan Tiktok tanpa disertai bukti yang mendukung. Hal tersebut merupakan kegiatan pencemaran nama baik, usaha untuk mempengaruhi orang lain percaya dengan pendapat atau pandangannya hingga merugikan satu pihak. Jika dilihat dari bagaimana hukum kejahatan dan pelanggaran penyalahgunaan hak kebebasan berpendapat di media

social dan bagaimana sanksi pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik berkedok kebebasan berpendapat, hal tersebut sudah merujuk pada 3 kejahatan, pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, serta pelanggaran hak asasi manusia. Pekaku kasus pencemaran nama baik dapat dijerat dengan ancaman pidana atas perbuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di internet. Khusus untuk pengguna internet, ancaman pidana melalui Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 UU ITE. Melalui ketentuan ini, pengguna internet juga dapat dikenakan upaya paksa mengingat ancaman pidananya maksimal 5 tahun penjara. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode litelatur, teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan pengamatan. Data dari pengamatan berupa hasil tangkapan layar dari sosial media. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa; komentar-komentar yang ada di media sosial termasuk dalam beberapa pelanggaran undang-undang yang ada di Indonesia, UU ITE pasal 45 ayat 1, UU Pencemaran nama baik pasal 310 dan 311 KUHP; Ancaman Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45. Sumber bahan Instagram, tiktok, hukum primer dan sekunder. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebebasan dalam berpendapat bukan merupakan kebasan yang sifatnya mutlak, melainkan dalam berpendapat harus sesuai dengan etika dan norma-norma di masyarakat dan sesuai dengan pengaturan hukum tanpa merugikan pihak manapun. dan perbuatan tidak menyenangkan tersebut dapat dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kebebasan berpendapat di media Instagram dan Tiktok yang ditujukan pada Bunda Corla terbukti sebagai pencemaran nama baik

Kata kunci: Pencemaran Nama Baik, Aturan, Kebebasan Berpendapat, Media Sosial, Tindak Pidana

LATAR BELAKANG

Era globalisasi saat ini sudah sangat canggih. Banyaknya penggunaan teknologi menjadi saksi nyata dari perkembangan globalisasi. Salah satunya adalah penggunaan dan pemanfaatan media sosial. Media sosial adalah proses interaksi antara satu individu dengan individu lain secara virtual atau jaringan. Media sosial merupakan media yang memfasilitasi penganutnya untuk melakukan interaksi antar sesama pengguna tanpa perlu memperhatikan jarak antar sesama pengguna tersebut. Media social ada banyak jenisnya sehingga penggunaanya dapat mengaksesnya sesuai dengan apa yang mereka mau untuk melakukan in teraksi sosial. Keberadaan media sosial membuat setiap penggunaanya lebih terbuka dan lebih privat antara sesame pengguna, karena hal tersebut seringkali masyarakat lupa akan norma-norma kesopanan dalam melakukan interaksi sosial. Media sosial juga dijadikan wadah dalam penyampaian pendapat oleh masyarakat, namun dalam penyampaian pendapat tersebut perlu kehati-hatian dan memperhatikan norma-norma kesopanan dalam penyapaian kritik atau pendapat kepada pihak-pihak tertentu sehingga tidak minumbulkan tindak pidana pencemaran nama baik (Suhariyanto, 2014)

Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam memilih konten-konten positif di sosial media menyebabkan banyaknya informasi yang belum tentu kebenarannya berkembang dalam masyarakat, hal tersebut dapat memancing masyarakat dalam melakukan kritik. Sering kali kritik yang dilakukan melanggar norma-norma kesopanan dan menimbulkan perbuatan hukum yang harus ditanggung oleh masyarakat yang melakukan kritik terhadap informasi tersebut (Simarmata, 2019).

Mengutip informasi di media bahwa Mendagri mengatakan kebebasan berpendapat di muka umum maupun kebebasan berserikat dan berkumpul itu sifatnya tidak mutlak. Dalam kebebasan tersebut tetap ada batasan yakni menghargai hak-hak asasi orang lain, harus menjaga ketertiban umum dan publik, harus memperhatikan etika, norma dan moral, harus menjaga tata bahasa dalam penyampaian pendapat. Tak sedikit dari kebebasan berpendapat justru menjadi kasus pencemaran nama baik, penyebaran berita hoaks. Hal tersebut menjadi bukti bahwa masyarakat kita masih belum sadar akan batasan-batasan dalam melakukan kegiatan di social media. Masyarakat tidak menyadari bahwa perbuatan tertentu yang mereka lakukan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak orang lain tak terkecuali diri mereka sendiri. Kerugian tersebut dapat berupa kerugian materiil maupun kerugian atas pencemaran nama baik. Tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial tersebut terjadi dikarenakan kurangnya kehati-hatian dari masyarakat itu sendiri dalam melakukan kegiatan di media sosial, kegiatan tersebut dapat berupa mengunggah sebuah tulisan, mengunggah sebuah foto, video, mengunggah sebuah informasi yang belum tentu kebenarannya dan atas ketidak hati-hatian tersebut berakibat akan bersinggungan dengan nama baik orang lain, kelompok maupun instansi-instansi tertentu.

Dalam Kitab undang-Undang Hukum Pidana memuat bahwa seseorang dapat dinyatakan melakukan atau mencemarkan nama baik apabila seseorang tersebut sengaja bertujuan untuk menyampaikan kritik yang berkaitan dengan kehormatan, kedudukan, martabat atas nama baik seseorang yang diketahuinya. Kitab Undang- Undang Hukum Pidana menyuraikan bahwa delik aduan atas pencemaran nama baik tercantum dalam Bab XVI pasal 321 KUHP. Jika melihat pemaparan dari KUHP, pencemaran nama baik dikategorikan sebagai penghinaan dan penistaan terhadap seseorang. Penghinaan tersebut dilakukan dengan cara melayangkan tuduhan kepada seseorang bahwa orang tersebut telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud dari tuduhan tersebut agar informasi mengenai tuduhan tersebut diketahui oleh umum (orang banyak).

Kegiatan pencemaran nama baik bisa dilakukan oleh kalangan manapun, dan tidak menutup kemungkinan korbannya adalah para public figure yang memiliki banyak prestasi dan figure positif di dunia maya. Para *haters* akan akan sellau menjustifikasi dengan komentar yang berujung pada pencemaran nama baik. Berawal dari ketidakbijakan dalam berpendapat justru dapat membuat akhir dibalik jeruji. Ada begitu banyak kejadian perkara pencemaran nama baik yang ada kaitannya dengan artis tanah air beberapa diantaranya yakni Kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh artis ternama Ahmad Dhani yang menyebutkan kata idiot kepada massa yang berdemo di gedung Hotel Majapahit, Surabaya.

Dilakukan pada 26 Agustus 2018 yang di unggah videonya di media sosial. Akibatnya Ahmad Dhani mendapatkan hukuman 18 bulan penjara. Kasus Galih Ginanjar yang menyebut mantan istrinya Fairus Arafiq itu “bau ikan asin” dalam sebuah vlog yang diunggah di akun berbagi video yang dibuat oleh Rey Utami dan Pablo Benua, dalam video itu pasangan tersebut mereka menandatangani Galih Ginanjar, dalam wawancaranya dinilai melecehkan mantan istrinya pada 21 Juni 2019. Rey Utami dihukum 16 bulan penjara, Pablo dihukum 1 tahun 8 bulan, sedangkan Galih dihukum 2 tahun 4 bulan.

Pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Muhammad Arsyad dengan membuat dan mengedit foto yang senonoh antara Presiden Jokowi dan Megawati Soekarnoputri melalui media sosial, kemudian di tahan pada tanggal 23 Oktober 2014 dan ia terancam di penjara selama 12 tahun. Arsyad melanggar Pasal 29 UU Pornografi Nomor 44 Tahun 2008, serta UU Hukum Pidana Pasal 310 dan 311. Kasus dari Muhammad Arsyad yang dianggap melecehkan Presiden Jokowi pada postingan media akun sosialnya, ia dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, dan ditangkap pada bulan Oktober 2014.

Kasus Stella Monica yang mengunggah postingan di instastory tentang keluhan kulitnya yang semakin memerah karena berobat ke suatu klinik kecantikan tanpa menyebut nama jasa perawatan kulit tersebut, klinik tersebut menuduh Stella karena pencemaran nama baik, lalu dari pengacara klinik mengirim somasi untuk Stella pada 21 Januari 2020. Stella disuruh untuk menerbitkan permintaan maafnya di koran minimal setengah halaman selama minimal tiga kali pada hari yang berbeda-beda. Merasa keberatan karena mencakup biaya yang cukup besar, Stella mencoba melakukan negosiasi tetapi tidak disetujui oleh pihak klinik, akhirnya Stella ditangkap dan terjerat UU ITE Pasal 27 ayat (3). Dari pandangan masyarakat Stella sebagai konsumen seharusnya dilindungi oleh UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kasus seorang redaktur Harian Rakyat Merdeka pada tahun 2013 yaitu Supratman yang terjerat kasus penghinaan terhadap Megawati Soekarnoputri. Dalam beritanya Supratman memakai judul yang cukup vulgar yakni "Mulut Mega Bau Solar", "Mega Lintah Darat", dan "Mega Lebih Ganas dari Sumanto" dan “Mega Cuma Sekelas Bupati”. Supratman dihukum penjara selama 6 bulan dengan masa percobaan 12 bulan. pada tahun 2019, Rius Vernandes membagikan foto menu kelas bisnis maskapai Garuda Indonesia yang diduga memanipulasi dengan menu tersebut pada selembar kertas dan ditulis tangan melalui media sosial, Rius dilaporkan polisi oleh pihak maskapai, tetapi pada tanggal 19 Juli 2019 kedua pihak tidak menindak lanjuti kepada pengadilan dan akhirnya memutuskan untuk berdamai. Dari kasus-kasus diatas sebenarnya masih banyak sekali peristiwa atau perkara

yang berkaitan dengan pencemaran nama baik yang dipidana maupun dilanjutkan dengan berdamai saja. Sebuah kasus pencemaran nama baik tidak akan habis perkaranya selama UU tersebut dihentikan oleh pemerintahan

Berdasarkan pada uraian diatas, maka dapat ditemukan rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu 1) Apa itu pencemaran nama baik? 2) Bagaimana suatu perkara disebut sebagai tindakan pencemaran nama baik? 3) bagaimana sanksi pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik berkedok kebebasan berpendapat?. Tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah tujuan penelitian yang bersifat umum dan tujuan penelitian yang bersifat khusus. Tujuan yang bersifat umum, yaitu 1) sebagai pemenuhan tugas linguistic forensik 2) sebagai bentuk kontribusi pemikiran yang dapat berguna bagi pihak- pihak tertentu. 3) sebagai salah satu sarana dalam penerapan ilmu hukum yang telah didapat selama masa perkuliahan. Tujuan yang bersifat khusus, yaitu 1) mengetahui penerapan hukum atas kejahatan dan pelanggaran penyalahgunaan hak atas kebebasan berpendapat. 2) antisipasi dalam penyampaian pendapat sehingga terhindar dari pencemaran nama baik dan menggunakan hak kebebasan berpendapat di media social secara bijak.

KAJIAN TEORITIS

Bagian ini menguraikan teori-teori relevan yang mendasari topik penelitian dan memberikan ulasan tentang beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan memberikan acuan serta landasan bagi penelitian ini dilakukan. Jika ada hipotesis, bisa dinyatakan tidak tersurat dan tidak harus dalam kalimat tanya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif yang bersumber dari sosial media, pengkajian makna yang terdapat dalam komentar pengguna media sosial bertujuan untuk menafsirkan maksud dan tujuan penutur. Sampel dipilih secara berkala, memfokuskan pada kalimat, serta situasi dan konteks yang berkaitan. Pengumpulan data diperoleh dari hasil komentar pengguna media sosial yang menunjukkan adanya tindak pencemaran nama baik terhadap artis Bunda Corla. .

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundangundangan dan pendekatan konseptual yang menekankan pada pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang didapat dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, risalah resmi, dan beberapa keputusan-keputusan yang menyangkut dengan judul tulisan ini. bahan hukum sekunder didapat dari menganalisis buku-buku, jurnal-

jurnal dan hasil- hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan judul penulisan ini. Dan bahan hukum tersier yang dapat menunjang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus-kamus hukum dan tulisan yang dapat diakses melalui internet. Bahan-bahan yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik interpretasi, yang dimana teknik ini mengedepankan analisa dengan memaparkan pola- pola deskriptif, mencari keterkaitan antara deskripsi-deskripsi yang ada dengan memilih bahan-bahan yang dapat menjawab permasalahan dalam tema penulisan ini, serta disajikan dalam bentuk deskriptif analitis yang memberikan gambaran secara jelas mengenai permasalahan penulisan ini secara sistematis sehingga dapat diperoleh kesimpulan akan tema penulisan ini.


HASIL DAN PEMBAHASAN



Pernyataan dari ummu_ar_rifal tersebut adalah salah satu bentuk pencemaran nama baik. Jika dilihat dari segi pragmatiknya, ummu_ar_rifal memberi pernyataan “katanya” yang berarti belum dapat dipastikan kebenarannya. Aksi komentar ummu_ar_rifal ini dapat dipidana karena memfitnah secara gamblang agar dibaca oleh public dan diketahui khalayak umum.



Selanjutnya komentar dari damainisanis2 yang membenarkan bunda Corla adalah transgender hanya dengan menyimpulkan pergaulan/pertemanan sang artis tersebut. “bunda berart ranjender teman2 nya semua teanjender benar kata mirkita murjani haaaa”



Selanjutnya komentar dari jengesan_collection's yang kembali memberi pernyataan sang artis adalah transgender dilihat dari pergaulan/pertemanan sang artis. “sama. Aku juga sudah follow dia lama, dia memang trans, dan teman-teman dia semua trans, semuanya tanpa terkecuali”.

Komentar-komentar tersebut yang telah dipublikasikan dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka akan dipidana sebagai bentuk pencemaran nama baik. Ketiga komentar diatas termasuk dalam tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik, yaitu: a) menuduh sesuatu hal secara lisan pasal 310 ayat 1 KUHP, b) menuduh sesuatu hal dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan pasal 310 ayat KUHP, c) fitnah pasal 311 KUHP dan pasal 36 ayat 5 UU. No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran, d) pengaduan fitnah pasal 317 KUHP, e) Mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan /atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik pasal 27 ayat 3 UU ITE

1. Ancaman Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Dari bunyi pasal tersebut dapat ditarik rumusan delik yang ada dalam ketentuan tersebut, yaitu: 1) Setiap orang; 2) Dengan sengaja dan tanpa hak; 3) Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik; 4) Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Sanksi Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berkedok Kebebasan Berpendapat

Hukum pidana merupakan hukum yang mengikat kepada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu sebagai suatu akibat dari perbuatan yang ditimbulkan berupa perbuatan pidana. (Kasiyanto, 2018). Di Dalam hukum pidana terdapat suatu

perbedaan, yaitu hukum pidana itu sendiri yaitu didalamnya mengenal adanya suatu kesengajaan yang memberikan suatu sebab akibat berupa suatu penderitaan bagi pelaku nya dalam bentuk hukuman berupa hukuman kurungan, denda dan hukuman mati apabila tindak pidana yang dilakukan tergolong ke tindak pidana kelas berat. Arah dari perkembangan tindak kejahatan itu sendiri sangatlah pesat dan tidak bisa ditebak. Upaya yang ditempuh pemerintah guna mengatasi tindak kejahatan tersebut adalah melalui beberapa bidang, yang diantaranya adalah bidang politik, ekonomi, Pendidikan dan beberapa bidang lainnya.

Mengatasi kejahatan melalui beberapa aspek tersebut diharapkan lebih berdampak ketimbang hanya menggunakan kebijakan yang memiliki keterbatasan akan kemampuan hukum pidana, yaitu sebab-sebab dari terjadinya suatu kejadian sangatlah kompleks, hukum pidana hanya merupakan bagian dari sarana kontrol sosial guna mengatasi kejahatan sebagai masalah utama dalam kehidupan bermasyarakat. Penggunaan hukum pidana itu sendiri dalam menanggulangi kejahatan hanya sebatas penanggulangan gejala dari kejahatan itu sendiri. Dan atas perbuatan pidana tersebut, pelaku tindak pidana harus mendapat sanksi pidana yang berupa hukuman kurungan denda dan bahkan hukuman mati apabila perbuatan pidana yang dilakukan tergolong ke dalam tindak pidana berat. Dan dari ketiga sanksi tersebut hukum pidana juga masih dikatakan memiliki keterbatasan akan sanksinya dalam memberikan efek jera bagi pelaku tindak kejahatan.

Meskipun ada beberapa kekurangan seperti pemaparan diatas, pidana dan pembedaan itu sendiri tetap menarik karena begitu banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pidana itu sendiri. Dengan banyaknya pengaturan yang mengatur mengenai pidana itu sendiri, tetapi pengaturan utama atau pokok yang mengatur mengenai pidana adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kebebasan berkumpul dan kebebasan dalam menyampaikan pendapat diatur dalam dalam pasal 28, 28E, 28F UUD 1945. Pasal 28F menyatakan bahwa setiap individu berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi baik untuk kebutuhan pengembangan dirinya sendiri dan lingkungan sosialnya dan berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan informasi yang didapat melalui media elektronik. Penghinaan sudah lama menjadi bagian dari hukum pidana itu sendiri.

Pada dasarnya sampai saat ini Indonesia masih mewarisi dan menggunakan sistem hukum Hindia Belanda. Pada dasarnya hukum penghinaan di Indonesia diatur menjadi dua kelompok, yaitu kelompok hukum pidana itu sendiri dan kelompok hukum perdata. Dan dalam kedua pengaturan hukum tersebut termuat beberapa pasal yang mengatur mengenai penghinaan.

Pencemaran nama baik yang dilakukan di media sosial sudah termasuk kedalam delik pidana. Dapat dijerat dengan pasal atas penghinaan individu dan atas penghinaan nama baik, sesuai dengan yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pelaku dari tindak pidana pencemaran nama baik menimbulkan kerugian moril dan materiil bagi salah satu pihak, dan atas dasar tersebut maka pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dapat dipidana.

KESIMPULAN DAN SARAN

Tindak pidana pencemaran nama baik adalah perbuatan yang membahayakan reputasi orang lain dengan membuat pernyataan yang salah terhadap pihak ketiga. Perbuatan pidana yang menyerang nama baik, berupa ucapan, kalimat dan media yang menyerang kehormatan orang lain dan dapat menurunkan harga diri serta martabat pihak yang dicemarkan. Tuduhan terhadap seseorang bahwa telah melakukan sesuatu dan disebarluaskan ke masyarakat luas.

Pencemaran nama baik dapat dikategorikan sebagai kejahatan berbahasa apabila menuduh sesuatu hal secara lisan maupun tulisan. Mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan /atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik, serta fitnah tanpa bukti.

Komentar-komentar yang ditujukan pengguna media sosial terhadap sang artis adalah bentuk pencemaran nama baik yang ditujukan tanpa bukti, dan didistribusikan di media informasi elektronik sehingga mudah diakses oleh pengguna media sosial lainnya.

Sanksi pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik telah ditetapkan dalam KUHP terutama dalam pasal 310 ayat (1) yang dimana didalamnya berisikan ketentuan hukum bagi para pelaku tindak pidana pencemaran nama baik, hukumannya berupa kurungan penjara selama 9 bulan dan denda yang harus dibayarkan sebesar empat ribu lima ratus rupiah. Dan jika tindak pidana pencemaran nama baik tersebut dilakukan di media sosial maka dapat dituntut melalui Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 45 ayat (3) dengan ancaman kurungan selama 6 tahun penjara dan denda sebesar satu miliar rupiah. Sebaiknya UU No. 11 Thn 2008 perlu dilakukan revisi atau perbaikan terutama dalam pasal-pasal yang menyangkut mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial, dikarenakan banyak pasal yang memiliki makna ganda didalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmadi Erwin. 2021. Rumusan Delik dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial. *Jurnal Ilmu Hukum Delegalata*. Vol 6:No1
- Bungin, B. (2018). Komunikasi Politik Pencitraan. Jakarta: Prenada Media.
- Casim, dkk. (2019). Kajian Linguistik Forensik Ujaran Bau Ikan Asin Oleh Galih Ginanjar terhadap Fairuz A Rafiq. *Jurnal Metabasa* Volume 1, Nomor 2
- Kasiyanto, A. (2018). Teori dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu di Indonesia. Jakarta: Prenada Media.
- Kusno Ali. Pelanggaran Prinsip Kesopanan Pada Kasus Delik Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik. Seminar Nasional PRASASTI II “Kajian Pragmatik dalam Berbagai Bidang”
- Nurdiaman, A. (2007). Pendidikan Kewarganegaraan Kecakapan Berbangsa dan Bernegara. Jakarta: Pribumi Mekar
- Prasetyo Yogi, dkk. 2021. Kajian Yuridis terhadap kasus Pencemaran Nama Baik di Media Sosial. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*.
- Rizaldi Muhammad. 2015. *Anotasi Putusan Pencemaran Nama Baik melalui Media Internet*. Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia: Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Rochman Saepul, dkk. 2021. Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Perbandingan Hukum Pidana Positif dan Islam. *Jurnal Syariah dan HUKUM*. Vol 19: No1
- Simarmata, J. (2019). Hoaks dan Media Sosial. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suhariyanto, B. (2014). Tindak Pidana Teknologi Informasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.